

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan mengenai “Praktik Jual Beli Hewan Ternak Sapi Bunting (Studi Kasus di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” dan menganalisisnya menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka dapat peneliti simpulkan, antara lain:

1. Praktik jual beli hewan ternak sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong yaitu praktik jual beli sapi dengan harga sapi induk ditambah dengan harga anak sapi di dalam janin. Ketika telah disepakati harga antara penjual dan pembeli sapi bunting tersebut diserahkan kepada pembeli dan kerugian ditanggung oleh pembeli. Harga sapi bunting lebih tinggi daripada harga sapi normal (tidak bunting) dan hal tersebut dilakukan penjual untuk memperoleh keuntungan karena tidak perlu menunggu sampai janin dilahirkan serta alasan penjual dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan, pihak pembeli sapi bunting membeli sapi bunting dengan harapan memperoleh keuntungan lebih tinggi karena jika sapi tersebut telah dilahirkan maka harga anak sapi tersebut lebih tinggi daripada harga pada saat masih di dalam induknya.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli hewan sapi bunting di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong adalah

termasuk jual beli hewan ternak yang dilarang karena belum terpenuhinya syarat dari jual beli terkait objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*) yaitu anak sapi yang masih berada dalam janin induknya yang telah diberikan harga padahal belum terlihat objek tersebut sehingga hal tersebut termasuk jual beli *gharar* (tidak jelas). Akan tetapi jual beli tersebut dapat dibolehkan karena didalamnya terdapat unsur *gharar* yang ringan dengan beberapa sebab yang masih ditoleransi sesuai dengan kaidah *usul fiqh*, yaitu karena *musyaqad*.

B. Saran

Berdasarkan hasil Peneliti maka Peneliti menyampaikan saran kepada penjual maupun Pembeli harus lebih teliti melakukan praktik jual beli. Karena tidak semua jual beli itu diperbolehkan oleh Allah tetapi ada juga jual beli yang dilarang-Nya. Adapun saran sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat hendaknya melakukan transaksi jual beli yang tidak dilarang oleh Allah Swt karena pada dasarnya segala yang dilarang membawa kemudharatan.
2. Bagi penjual sapi normal dan sapi bunting, meskipun ada permintaan untuk menjual sapi bunting sebaiknya menunggu anak sapi dilahirkan agar kesepakatan jual beli lebih jelas akad dan barang yang diperjualbelikan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan meskipun dalam praktiknya berujung suka sama suka.

3. Bagi pembeli sebaiknya membeli sapi normal atau anak sapi yang telah dilahirkan, sehingga terhindar dari dari hal-hal yang dilarang oleh syariat dan hal-hal yang merugikan kedua belah pihak.